



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 141/ 12 / VIII /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA MOJOGEDANG PEMERINTAH DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mewujudkan jejaring diseminasi informasi serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mojogedang tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Mojogedang Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Desa Mojogedang Pemerintah Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

- KETIGA : Fungsi Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - d. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojogedang,
pada tanggal 10 Agustus 2023



KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG

NYONO



Lampiran Keputusan Kepala Desa Mojogedang
Kecamatan Mojogedang
Nomor : 141/ 12 / VIII /2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA MOJOGEDANG PEMERINTAH DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	Sutrisno, S.Sos	Camat	Pelindung
2	Nyono	Kepala Desa	Penasehat
3	Surahman	Kepala Dusun / Tokoh Masyarakat	Ketua
4	Sefi Indriyani	Pengurus PKK Desa	Sekretaris
5	Saryanti	Ketua TP. PKK Desa	Bendahara
6	Sumarno	Ketua Karang Taruna Desa	Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM
7	Yanto	Pengurus Karang Taruna Desa	Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
8	Topo Haryanto	Kepala Dusun / Tokoh Masyarakat	Bidang Pelatihan dan Usaha Ekonomi Kreatif

KEPALA DESA MOJOGEDANG

